



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/PID.SUS/2022/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sayid Alhamid bin Musa;
Tempat lahir : Palangkaraya;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/24 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasanah Gg. Banteng Rt. 24 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa didepan persidangan didampingi Penasihat Hukum Edy Ahmad Nurkojin, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Maliyo Nomor 23 (Bundaran Pancasila) Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pen.Pid/2021/PN Pbu., tanggal 29 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 26/PID.SUS/2022/PT PLK, tanggal 25 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Plh.Panitera Nomor 26/PID.SUS/2022/PTPLK, tanggal 25 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 26/PID.SUS/2022/PT PLK., tanggal 25 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Pbu., tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat Nomor Reg. Perkara : PDM-56/PKBUN/Enz.2/10/2021, tanggal 8 November 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Sayid Alhamid bin Musapada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021, sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021, bertempat disebuah barakan di Jalan Pakunegara Gg. Rmania RT. 17 Kel. Raja Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari sdr. Trisna (DPO) dengan cara membeli, yaitu:
 - Pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang beralamat di rumah sdr. Trisna (DPO) yang berada disamping Ciptaland;
 - Selanjutnya setelah memperoleh 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut pada pukul 19.00 Wib pada hari yang sama Terdakwa membawanya kebarakan sdr. Burhan (DPO) yang beralamat di Jalan Pakunegara Gg. Rmania RT. 17 Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk digunakan bersama dengan sdr. Burhan (DPO), namun berselang 10 menit kemudian saksi Ary Siswoyo dan saksi Temy yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Barat datang ke barakan tersebut dan mengamankan Terdakwa dan sdr. Burhan (DPO), kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi M. Arsyad bin Bersidin selaku Ketua RT. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dari diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah vape warna ungu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan yang dipegang dengan tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor GSM 085753521727 yang dipegang ditangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Kotawaringin Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk serahkan atau dijual dan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Palangka Raya 316/LHP /VII/PNBP/2021, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan berat kotor 0,3851 gram adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Bun Nomor 105/10852/2021, yaitu 3 (tiga) buah paket narkotika diduga sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Sayid Almahdi bin Musa pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021, sekira pukul 19.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021, bertempat disebuah barakan di Jalan Pakunegara Gg. Rmania RT. 17 Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. Trisna (DPO) dengan cara membeli, yaitu: pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021, sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang beralamat di rumah sdr. Trisna (DPO) yang berada disamping Ciptaland;
- Selanjutnya setelah memperoleh 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut pada pukul 19.00 Wib pada hari yang sama Terdakwa membawanya kebarakan sdr. Burhan (DPO) yang beralamat di Jalan Pakunegara Gg.

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramania RT. 17 Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk digunakan bersama dengan sdr. Burhan (DPO), namun berselang 10 menit kemudian saksi Ary Siswoyo dan saksi Temy yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Barat datang ke barakan tersebut dan mengamankan Terdakwa dan sdr. Burhan (DPO), kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi M. Arsyadbin Bersidin selaku Ketua RT. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dari diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah vape warna ungu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan yang dipegang dengan tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor GSM 085753521727 yang dipegang ditangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Kotawaringin Barat;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk serahkan atau dijual dan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Palangka Raya 316/LHP/VII/PNBP/2021, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan berat kotor 0,3851 gram adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamphetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkoba jenis sabu di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Bun Nomor 105/10852/2021, yaitu 3 (tiga) buah paket narkoba diduga sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah vape (vapor) warna Ungu didalamnya terdapat:
 - 3 (tiga) buah plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,94 gram atau berat bersih 0,34 gram;
 - 1 (satu) buah Sendok terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Biru No. GSM 085753521727;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusannya Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Pbu., tanggal 5 Januari 2022 yang amarnya:

1. Menyatakan Terdakwa Sayid Alhamid bin Musa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah vape (vapor) warna Ungu didalamnya terdapat:
 - 3 (tiga) buah plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,94 gram atau berat bersih 0,34 gram;
 - 1 (satu) buah Sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realmei warna Biru No. GSM 085753521727;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid.Sus/2022/PN Pbu., tanggal 10 Januari 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 12 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 17 Januari 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing pada tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHP, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2022/PT PLK



1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah vape (vapor) warna Ungu didalamnya terdapat:
 - 3 (tiga) buah plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,94 gram atau berat bersih 0,34 gram;
 - 1 (satu) buah Sendok terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Biru No. GSM 085753521727;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Pbu., tanggal 5 Januari 2022, maka Pengadilan Tingkat Banding Palangkaraya dapat menyetujui seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya meskipun Penuntut Umum sependapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, akan tetapi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya berpegangan pada jumlah berat narkotika jenis sabu yang dijadikan barang bukti serta berdasarkan semangat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang

Hal.8 dari 12 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, menurut Penuntut Umum adalah tidak tepat dan belum memenuhi rasa keadilan karena di persidangan telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkotika untuk orang lain dan bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga akan menyebabkan Terdakwa tidak belajar dari kesalahannya dan akan berpotensi mengulangi kesalahannya sebagai pemilik narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa meskipun benar di persidangan telah terungkap adanya fakta hukum bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang diperoleh atas dasar pembelian dari seorang yang bernama Trisna ternyata dimaksudkan untuk digunakan bukan hanya bagi diri Terdakwa sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain, in casu seorang yang bernama Burhan, akan tetapi oleh karena penggunaan narkotika jenis sabu oleh seorang yang bernama Burhan tersebut tidak didasarkan atas transaksi jual beli dari Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikualifikasikan telah mengedarkan narkotika sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di samping itu meskipun pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidak menggunakan narkotika jenis sabu, akan tetapi oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa baru saja kurang lebih 10 (sepuluh) menit sebelumnya menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan seorang yang bernama Burhan, di mana hal tersebut dipekuat dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dari Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanudin Pangkalan Bun yang pada pokoknya menyatakan bahwa positif mengandung methamphetamine, maka dalam perkara ini Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena di dalam perkara ini Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak didakwakan kepada Terdakwa, sementara berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Bun Nomor 105/10852/2021 ternyata barang bukti narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan hanya sebanyak 3 (tiga) buah paket dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram, maka lamanya

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2022/PT PLK



pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat lebih ringan dari ketentuan pidana minimum khusus yang telah ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa yang lebih ringan dari ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Pengadilan Tinggi Palangkaraya tetap dapat memberikan pembelajaran dan penjeraan bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa di samping pidana penjara, menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam perkara ini kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Pbu., tanggal 5 Januari 2022 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ternyata Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, sehingga lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini ternyata lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan hingga selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,sertapasal-pasal dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal.10 dari 12 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2022/PT PLK



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN.Pbu, tanggal 5 Desember 2021 yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Sayid Alhamid bin Musa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah vape (vapor) warna Ungu didalamnya terdapat:
 - 3 (tiga) buah plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,94 gram atau berat bersih 0,34 gram;
 - 1 (satu) buah Sendok terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Biru Nomor GSM 085753521727;Kesemuanya dimusnahkan;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 oleh kami Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Anne Rusiana, S.H., M.H. dan Akhmad Jaini, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 26/PID.SUS/2022/PT PLK., tanggal 25 Januari 2022 untuk memeriksa dan

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuhana Sari Yasmini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Anne Rusiana, S.H., M.Hum.

Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H.

Akhmad Jaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuhana Sari Yasmini, S.H.

Hal.12 dari 12 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2022/PT PLK